

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perintah kewajiban menunaikan adanya rukun dalam agama Islam yakni zakat kuat dilaksanakan pada zaman kepemimpinan Rasulullah SAW sebab masih berhadapan langsung dengan beliau. Keharusan dalam menunaikan zakat bagi orang mampu atau *aghniya* secara langsung dibawah pengawasan Rasulullah. Sebab itulah kegiatan zakat ini dapat lancar telaksana sesuai dengan syariat, yang berarti zakat yang dikeluarkan oleh muzakki telah sesuai dengan hitungan/kadar (tata cara) serta pihak yang menerima yakni mustahik juga telah sesuai berdasarkan keadaan dan kapasitasnya menjadi pihak penerima yang berhak menerima atas zakat tersebut.

Keharusan bagi umat islam salah satunya yakni menunaikan zakat. Zakat termasuk kedalam amalan ibadah yang termasuk dalam rukun islam. Diwajibkan setiap muslimin wal muslimat yang mempunyai keuangan stabil maupun mampu guna menunaikan zakat yang ditujukan kepada mereka yang membutuhkan. Ibadah yang bertujuan guna memberi bantuan bagi orang yang kekurangan dinamakan zakat. Pengamalan ibadah orang islam melalui pemberian 2,5% dari harta yang dimiliki guna didonasikan kepada yang membutuhkan dinamakan zakat. Waktu sekarang, pada umumnya negara yang sebagian besar berpenduduk umat islam, secara sukarela memberi zakat, tetapi terdapat beberapa negara yang zakatnya ditangani oleh pemerintah. Contohnya di Inggris, orang muslim disana menunaikan zakat dengan memberi ke badan amal secara langsung.

Dilihat dari pengertiannya, zakat memiliki arti sebuah konsep ajaran islam yang menggerakkan umat islam guna berbagi dengan sesamanya, memanifestasikan keadilan sosial dan berbagi serta memberdayakan masyarakat, kemudian guna memberantas kemiskinan. Guna mengetahui lebih jauh berkaitan dengan zakat dalam buku Keutamaan Zakat, Infak, Shadaqah. Istilah zakat telah tercantum dalam nash Al-Qur'an terdapat sejumlah 30 kali. Terdapat sejumlah 8 diantaranya

termaktub pada surat makkiyah, kemudian yang lainnya ada dalam surat madaniyah.¹ Dimana dari hal tersebut bermakna bahwasannya permasalahan zakat merupakan perkara yang urgen dalam islam. Istilah zakat beriringan langsung dengan kefarduan umat islam diantaranya sholat, islam menerangkan bahwsannya menunaikan zakat yakni sesuatu kefarduan yang mesti dijalankan oleh umat muslim, sebab dengan memberi zakat merupakan wujud ibadah muamalah yang baik untuk kehidupan sosial terhadap sesama umat islam.²

Negara yang sebagian besar warga itu muslim dan tertinggi di dunia yakni Indonesia, perihal demikianlah yang menjadikan faktor utama tingginya kemampuan zakat di Indonesia, sebab jika dilihat dengan kondisi perekonomian dan kualitas hidup warganya, sudah berjalan cukup baik di Indonesia. Kesanggupan akan penunaian zakat, infaq serta shadaqah bisa dijadikan sebagai penyokong terciptanya mekanisme umat islam yang dengan sendirinya terbangun prinsip, tingkatan sederajat, serta bersifat wajib. Satu dari sekian unsur yang memiliki urgensi dalam menciptakan pembagian harta yang seimbang yakni adanya shadaqah, dan infaq, serta zakat. Dimasa sekarang, terdapat lembaga-lembaga pengumpulan dan menyalurkan baik itu berupa zakat, infaq maupun shadaqah guna menolong pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, salah satunya yakni perbankan syari'ah yang mana menjadi instansi keuangan dengan berkedudukan untuk mengimpun dana shadaqah, dan infaq, serta zakat (ZIS).³

Persoalan secara sosial terkait dengan kesejahteraan masyarakat dijadikan tugas untuk seluruh pemerintahan di dunia, terlebih lagi termasuk Indonesia. Dari setiap tahunnya persoalan kesejahteraan masih bermasalah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Kejadian demikian dikarenakan terdapat sebab musababnya, yakni berkaitan dengan faktor perekonomian, serta faktor lainnya yakni tidak meratanya pembangunan pada setiap daerahnya, baik yang

¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), 4.

² Didin Hafifhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008),14.

³ Didin Hafifhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 20.

berupa pembangunan fasilitas pendidikan maupun yang lainnya.

Dilihat dari ilmu ekonomi diuraikan bahwasannya pembagian menerangkan terdapat pendistribusian harta yang diperoleh pelaku ekonomi/pemilik ekonomi yang aktif dalam menghasilkannya. Dari hal tersebut, teori distribusi yang berhubungan dengan evaluasi jasa faktor produksi diantaranya tanah, tenaga kerja, modal serta perusahaan dan pembagian upah kepada mereka. Namun dalam ekonomi islam, pembagian/pendistribusian kesejahteraan yang ditujukan bagi semua umat manusia salah satunya yakni melalui shadaqoh, dan infaq, serta zakat. Satu dari sekian karakter sistem perekonomian islam guna mendayakan umat serta didalamnya bermakna asas keadilan yakni shadaqoh, dan infaq, serta zakat.⁴ Pada fungsinya dari bershadaqoh, berinfaq, dan berzakat yakni, *pertama* tanggung jawab sosial (berkaitan dengan penanganan kemiskinan, mencukupi kebutuhan fisik minimal, tersedianya lapangan pekerjaan, serta sumbangan untuk musibah bencana alam, serta lainnya). *Kedua*, pada bidang ekonomi, yakni memindahkan kekayaan yang disimpan, kemudian memindahkan kekayaan tersebut agar menjadi lebih berguna dalam lingkup umat yang luas. *Ketiga*, ditanamkannya rasa kemanusiaan masyarakat dengan perantara prinsip-prinsip penyempurna orang merdeka, menumbuhkan semangat dalam beramal baik serta memiliki manfaat untuk masyarakat, dan membina serta menjaga akidah.⁵

Terdapat hal yang harus menjadi pedoman sebagai pelengkap amil ketika mengurus zakat disesuaikan pada keterangan surat at-Taubah ayat 103.⁶ Pada dasarnya sesuai dengan firman Allah SWT tersebut diterangkan hal-hal yang harus dicermati amil/pengelola zakat, antara lain yakni “*Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat)*”. Kalimat demikian bisa diambil kesimpulan terdapat *Al-Mudharabah*

⁴ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), 64.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jaakarta: Gema Insani Press, 2007), 15.

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), 203.

(inisiatif) manajemen yang memiliki arti bahwasannya amil perlu mencermati perilaku amil yang telah tertera baik berupa perencanaannya, langkah-langkahnya, serta pengaturan yang baik sehingga tidak hanya menunggu zakat tersebut datang.⁷

Hal demikian juga telah tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat pasal 25 yang menerangkan bahwasannya adanya suatu keharusan dalam zakat untuk didistribusikan pada mustahik yang disesuaikan syariat-syariat islam yang telah ditentukan serta pasal 27 menjelaskan bahwa zakat bisa dimanfaatkan menjadi upaya produktif guna menangani masalah fakir miskin serta mengangkat kualitas umat.⁸

Bentuk aktivitas yang berkaitan langsung dengan masyarakat kurang mampu dalam hal keuangan dinamakan distribusi dana zakat. Sebab demikianlah, terdapat peran yang besar dengan adanya pembagian tersebut. Persoalan mengenai pendistribusian dana zakat yang diterima tidak dapat terlepas dari setiap lembaga guna dibagikan kepada masyarakat. Lembaga yang menerima dana zakat tersebut berhak membuat kebijakan pembagian. Indonesia terdapat dua jenis distribusi dana zakat yakni distribusi secara konsumtif dan produktif.⁹

Dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat tidak cukup hanya dengan bertumpu pada kemampuan dari pemerintah yang terbatas, namun harus ada usaha lain guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran melalui kontribusi dari umat. Negara Indonesia kebanyakan masyarakatnya ialah orang beragama Islam, maka dari itu kontribusi masyarakat bisa tercipta dalam lembaga zakat.¹⁰

Zakat yang dikelola oleh lembaga masyarakat secara lingkup nasional dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1, ayat 7 dan juga 8. Kemudian maksud dari Lembaga Amil Zakat

⁷ Agus Hidayatullah, et.al., *AlJamil Al-Qur'an Tajwid Warna*, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2012), 203.

⁸ *Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, 6

⁹ Fandy Tjipto, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 1997, 102.

¹⁰ <https://www.republika.co.id> diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 11:49

Nasional atau LAZ yakni lembaga/instansi dengan umat sebagai pendiri yang mengemban wewenang untuk memberikan bantuan dalam menghimpun, pendistribusian, serta mendayagunakan zakat. BAZNAS maupun LAZNAS sama-sama mempunyai orientasi yang sama dalam mengelola dana zakat yang berorientasi guna meningkatkan pelayanan dalam mengelola zakat secara efektif serta mencapai tingkat efisiensi, serta menciptakan rakyat yang sejahtera dan mengatasi permasalahan rakyat-rakyat miskin.

BAZNAS telah berhasil dalam menghimpun dana zakat sejumlah Rp. 135 miliar pada tahun 2021. Penghimpunan pendanaan zakat berasal dari mitra, margin, nasabah, karyawan Bank Syariah Mandiri serta rakyat. Perolehan tersebut meningkat drastis pada 2016 sejumlah Rp. 63 miliar.¹¹ Akan tetapi apabila dicermati dari perolehan persentase penduduk miskin pada BPS pada September 2017, persentase rakyat yang dalam kategori miskin, yakni masyarakat yang mengeluarkan per kapita dibawah garis standar tingkat kemiskinan per bulan Negara Indonesia cukup mengkhawatirkan besarnya persentasenya yakni berada pada angka 26,58 juta jiwa, bisa dikatakan 10,12%, dengan penelitian BPS dinyatakan bahwasannya mengelola pendanaan bidang sosial terutama ZIS, belum optimal cenderung kurang maksimal pada pembagian dananya kemudian belum terlaksana secara efisien dan efektif.¹¹

Pendirian dan penguatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pati dilaksanakan pada 18 April 2005 oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati Pati. Beriring dengan berjalannya waktu di tahun 2012 BAZ Kab. Pati mulai menjalankan program pengumpulan infaq terhadap semua abdi negara yang berada di Kabupaten Pati melalui penyebaran karcis. Mengacu pada SK kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati No.468/01/1/2012 berkaitan dengan memberikan hak atas perizinan kepada ketua BAZDA Kabupaten Pati guna melakukan penggalangan pendanaan melalui perantara menyebarkan karcis terhadap

¹¹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 12:00 WIB

rakyat terlebih lagi abdi negara (PNS) Kabupaten Pati sejumlah 162.000 lampiran pada tahun 2012 dalam pelaksanaan pengumpulan infaq di tahun ke I, pemasukan dana infaq sebesar Rp. 242.171.396. Tahun 2015 BAZDA Kabupaten Pati diresmikan serta didaulatkan sebagai BAZNAS Kabupaten Pati oleh Bupati Pati dengan Surat Keputusan No. 451.12/2725 Tahun 2015 yang diketahui oleh H. Imam Zarkasi, S.Ag., MP.d melalui periode pengurus 2015-2020. Berdasar pada data pengumpulan perolehan penggalangan pendanaan infaq BAZNAS Kabupaten Pati tahun 2016 terkumpul Rp. 1.821.746.595. Kemudian tahun 2019 terjadi kenaikan hingga 2,5 M. Serta pada setiap tahunnya dana ZIS daerah Pati selalu terjadi peningkatan.¹²

Pendistribusian dana tersebut diperuntukan asnaf 8 yakni individu dengan memiliki hak sebagai penerima zakat. Kebijakan-kebijakan disalurkan kepada para mustahik yang dilakukan BAZNAS Pati sebesar 60 persen merupakan program-program yang berkaitan dengan humanisme, 10 persen untuk bidang kesehatan, 10 persen bidang pendidikan, 15 persen bidang ekonomi, dan 5 persen untuk bidang dakwah. Program-program Kabupaten Pati, misalnya Peduli, Sehat, Cerdas, Makmur, dan Taqwa merupakan program yang terlihat condong serta menjadi ciri khas BAZNAS Pati. Program inilah diperuntukkan dalam bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta dakwah. Persyaratan penerima berdasar pada prinsip-prinsip yang dianut untuk mendistribusikan pendanaan BAZNAS di Pati diantaranya; mustahik tersebut memiliki tingkat produktifitas sangat rendah atau bahkan tidak ada, mustahik bisa kerja, namun ruang untuk mendapatkan kesempatan kerja tersebut kosong, program perbantuan tersebut disalurkan bukan hanya berupa pendanaan serta perbantuan tersebut sifatnya untuk berkelanjutan atau darurat. Program yang didayagunakan guna menumbuhkan kemandirian masyarakat dinakan program Pati Makmur. Dimana kegiatannya meliputi pemberian bantuan berupa modal untuk pengusaha tingkat rendah, perbantuan dalam usaha perorangan, perbantuan pedesaan yang barokah, perbantuan peternakan berupa kambing/sapi yang

¹² Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati

berorientasikan guna mewujudkan kemakmuran warga Kabupaten Pati.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan social yang berkaitan dengan berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan terutama yang diderita oleh masyarakat didesa sidokerto merupakan masalah yang harus dipenanggulangi tidak dapat di tunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan bantuan ekonomi produktif untuk meningkatkan atau menambah modal usaha. Kaum miskin mengalami keterbatasan dalam hal pendidikan, keterampilan sarana usaha serta modal usaha. Tawaran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari pengusaha dan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya berzakat kepada instansi BAZNAS supaya menambah rezeki dan menjauhkan dari sifat sombong.

Penjelasan data demikian, maka muncul pertanyaan bagaimana cara untuk memaksimalkan distribusi pendanaan zakat dengan baik dan benar sehingga dana tersebut tersalurkan pada individu-individu yang pantas menerima, dengan harapan dapat menggapai tingkat masyarakat atau utamanya mustahik yang sejahtera serta meminimalisir ketimpangan perekonomian pada umat. Oleh karenanya, penulis ada ketertarikan guna meneliti hal tersebut dengan penelitian “Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sidokerto Kabupaten Pati (Studi Kasus BAZNAS Pati)”.

B. Fokus Penelitian

Inti masalah yang sifatnya umum dan ditentukan untuk memfokuskan penelitian serta ditetapkan didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang didapat dilapangan disebut dengan fokus penelitian. Berlandaskan pada persepsi Spradley yang dikutip oleh Sanapiah Faisal dalam bukunya Sugiyono menjelaskan terdapat empat cara untuk menentukan fokus, sehingga peneliti dapat menggabungkan dari keempat cara tersebut diantaranya menentukan fokus terhadap persoalan dengan adanya pembaharuan dari hasil informasi

(*grand tour observation*) serta persoalan berkaitan dengan pandangan teoritis terdahulu.¹³

Dengan hal demikian, penulis hanya akan memfokuskan pada permasalahan penelitian yang diangkat yakni Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Melalui Program Pati Makmur Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sidokerto Kabupaten Pati (Studi Kasus Baznas Pati), hal ini sangat perlu untuk dilakukan, dikarenakan guna mengetahui mekanisme dan pengoptimalisasi dalam distribusi pendanaan Shadaqah, dan Infaq, serta Zakat dengan program-program Pati Makmur terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Diluar itu, dapat menjadi dokumenter dan representasi riil terkait program Pati Makmur untuk perkembangan ekonomi yang produktif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) digunakan ialah untuk mengkolaborasikan penelitian sekarang yang teramat memberikan ketertarikan kepada penulis dalam mengkaji, serta merasakan tantangan baru. Disisi lain, skripsi ini juga memiliki tujuan yang baik dalam membantu perolehan gelar Strata-1.

C. Rumusan Masalah

Inti permasalahan yang dikaji yakni bagaimana pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah melalui program pati makmur serta pengaruh pendistribusian pendanaan shadaqah, dan infaq, serta zakat dengan program-program pati makmur untuk upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, dan faktor-faktor pendukung serta penghambat pendistribusian pendanaan shadaqah, dan infaq, serta zakat dengan program-program pati makmur dalam upaya meningkatkan ekonomi rakyat. Terbagi menjadi tiga fokus masalah, yakni:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah melalui program Pati Makmur BAZNAS pati dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di desa sidokerto kabupaten pati?

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 287-288.

2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah melalui program Pati Makmur BAZNAS pati dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah melalui program Pati Makmur BAZNAS pati dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah melalui program Pati Makmur BAZNAS pati dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di desa sidokerto.
2. Untuk Mengidentifikasi faktor apa saja yang memengaruhi pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah melalui program Pati Makmur BAZNAS Pati dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui Solusi pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah melalui program Pati Makmur BAZNAS Pati dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sidokerto Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan individu yang berwawasan, serta melakukan pengembangan terhadap keilmuan terutama bidang ekonomi Islam, khususnya keilmuan dalam manajemen zakat dan wakaf untuk penyaluran atau distribusi dana zakat, infak dan shadaqah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian akan dipergunakan untuk:

- a. Bagi Masyarakat, harapannya riset yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan baru, terlebih dengan penyaluran bidang pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah.
- b. Bagi Praktisi, harapannya agar berkembangnya pemikiran-pemikiran ulama', tokoh-tokoh, serta

- masyarakat lainnya menjadi individu yang berwawasan mengenai pokok penerapan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah.
- c. Bagi mahasiswa terkhusus Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada umumnya, harapannya bisa menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis mengenai bidang penyaluran zakat, infak dan shadaqah pada masa modern.
 - d. Sebagai satu dari sekian persyaratan untuk merampungkan tugas akhir program studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN KUDUS.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pengerjaan skripsi ini harus dipermudah dengan adanya berbagai sistematika penulisan, sehingga pada penjelasan berikut dipaparkan sistematikanya, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN, Dengan menguraikan berbagai pengantar dalam mengawali skripsi ini. Bab 1 akan menjelaskan mengenai berbagai macam pendahuluan bagaimana penelitian ini dapat ditemukan, meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistem penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN TEORI, Dicantumkan beragam pandangan teoritis secara empiris mengenai bidang penyaluran zakat yang meliputi: Terminologi distribusi, pengertian zakat dan perbedaannya dengan infaq dan shadaqah, serta peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN, Penjelasan mengenai tujuan riset dilaksanakan, kemudian ada juga waktu dan tempat/lokasi, serta metode penelitian. Bab III juga harus dituangkan sumber data yang didapatkan secara primer atau sekunder, dan tak kalah penting analisis yang digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Paparan hasil mengenai BAZNAS Pati dituangkan pada bab ini sehingga profil dari BAZNAS Pati dapat diketahui terlebih dahulu sebelum lebih dalam mengulik isinya. Beberapa hal yang akan tercantum didalam mengenai penyaluran, faktor-faktor pendorong dan kendala serta solusi dana zakat, infak, shadaqah yang disalurkan melalui program

pati makmur untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang dilaksanakan BAZNAS Pati.

BAB V: PENUTUP, Skripsi diakhiri dengan penyampaian kesimpulan, dan saran yang disampaikan oleh penulis melalui bab ini yang teramat sangat bermanfaat dimasa mendatang, baik untuk akademisi atau penelitian selanjutnya yang sejenis. Dan, pada akhir skripsi dituangkan daftar pustaka dengan berbagai sumber literatur/referensi maupun lampiran-lampiran yang digunakan oleh penulis dalam melengkapi skripsi ini menjadi lebih valid dengan data yang relevan. Terakhir, profil dari penulis dapat dilihat berdasarkan riwayat hidupnya pada bagian paling akhir.

